



PUTUSAN

Nomor 427/Pdt.G/2014/PA.Smd.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :-----

Penggugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kelurahan Mesjid, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Xxx, tempat tinggal di Kelurahan Mesjid, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah mempelajari berkas perkara tersebut;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 11 Maret 2014, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan register Nomor 427/Pdt.G/2014/PA.Smd., tanggal 11 Maret 2014, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Putusan Nomor 427/Pdt.G/2014/PA.Smd. ----- 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 08 November 2006 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 820/22/XI/2006, tanggal 08 November 2006;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua angkat Penggugat di Kota Samarinda selama 2 tahun, kemudian berpindah-pindah dan terakhir di rumah sewaan di Kota Samarinda selama 4 tahun;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa sejak bulan November tahun 2009 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, karena antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain, hal tersebut Penggugat ketahui awalnya dari perubahan sikap dan perilaku Tergugat, seperti Tergugat sering menelpon perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat, Penggugat juga menemukan sebuah foto antara Tergugat dengan perempuan lain, kemudian setelah melihat foto tersebut Penggugat langsung menanyakan kepada Tergugat, namun Tergugat tidak mengakuinya. Akhirnya setelah Penggugat mendesak Tergugat secara terus-menerus, Tergugat pun mengakui bahwa Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain;
6. Bahwa Penggugat sudah berupaya bersabar untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan harapan Tergugat mau memperbaiki diri dan merubah sikap dan sifat buruknya tersebut, namun Tergugat tidak mau menunjukkan i'tikad baik untuk menjaga keutuhan rumah tangga
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Agustus tahun 2013, yang akibatnya Tergugat meninggalkan rumah sewaan dan sejak saat itu antara Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami istri yang sah

8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :-----

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
- Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Penggugat datang dan menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain selaku kuasanya untuk datang menghadap persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil dengan sah dan patut masing-masing dengan relaas panggilan bertanggal 12 Maret 2012 dan tanggal 26 Maret 2014, dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan karena adanya alasan yang sah menurut hukum;-----

Bahwa majelis hakim tidak dapat melaksanakan usaha perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, demikian pula majelis hakim tidak dapat mewajibkan melaksanakan mediasi antara Penggugat dan Tergugat dalam

Putusan Nomor 427/Pdt.G/2014/PA.Smd. ----- 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 7 ayat 1 Perma Nomor 01 Tahun 2008, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar ia dapat kembali rukun membina rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil dan Penggugat tetap mempertahankan isi dan maksud Gugatannya;-----

Bahwa Tergugat tidak ada menyampaikan tangkisan (eksepsi) ataupun jawaban terhadap Gugatan Penggugat, maka pemeriksaan perkara ini diteruskan dengan memeriksa bukti-bukti;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda Nomor : 820/22/XI/2006 tanggal 08 Nopember 2006, yang isinya menerangkan telah terjadi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat; dan oleh ketua majlis setelah dicocokkan sesuai aslinya dan bermaterai cukup diberi faraf dan tanda P.-----

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti saksi, yang masing-masing bernama :-----

1. **Saksi ke-I**, umur 46 tahun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----
 - a. Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena bertetangga sejak 8 tahun lalu;
 - b. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - c. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak bulan Nopember tahun 2010 yang lalu;
 - d. Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
 - e. Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat menjalin hubungan asmara dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perempuan lain sehingga mengakibatkan sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

- f. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus tahun 2013 dan tidak pernah berkumpul bersama lagi;
 - g. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. **Saksi ke-II**, umur 22 tahun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- a. Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah kakak sepupu saksi;
- b. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- c. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak bulan Nopember tahun 2010 yang lalu;
- d. Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- e. Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain sehingga mengakibatkan sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- f. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus tahun 2013 dan tidak pernah berkumpul bersama lagi;
- g. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan sudah cukup dan tidak ada lagi pertanyaan yang perlu diajukan kepada saksi, sedang Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak pernah hadir di persidangan;-----

Putusan Nomor 427/Pdt.G/2014/PA.Smd. ----- 5



Bahwa Penggugat tidak mengajukan bukti lainnya berupa apapun lagi di persidangan dan hanya mohon agar perkaranya diputuskan;-----

Bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan semuanya telah dicatat dan termuat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini majelis hakim cukup menunjuk berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Penggugat datang dan menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain selaku kuasanya untuk datang menghadap persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil dengan sah dan patut masing-masing dengan relaas panggilan bertanggal 12 Maret 2012 dan tanggal 26 Maret 2014, dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan karena adanya alasan yang sah menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa majelis hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian kepada para pihak berperkara sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, demikian pula sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008, tanggal 31 Juli 2008 tentang Mediasi, dan dalam perkara ini majelis hakim tidak dapat mewajibkan melaksanakan mediasi kepada Penggugat dan Tergugat, Tergugat maupun wakilnya tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan adanya alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir dan menurut Pasal 149 ayat(1) R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek), di samping itu Tergugat tidak pula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan eksepsi (tangkisan) terhadap Gugatan Penggugat, dan ternyata Gugatan Penggugat secara formal cukup beralasan dan tidak melawan hukum;-

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat pada pokoknya memohon kepada majelis hakim agar menyatakan jatuh talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat, dengan mengemukakan alasan atau dalil-dalil;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban Tergugat, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut;-----

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat yang telah dipanggil secara patut tidak datang menghadap persidangan, sehingga tidak dapat didengar jawabannya, dapat dianggap Tergugat telah mengakui dalil Gugatan Penggugat, akan tetapi oleh karena yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka belum cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan Gugatan Penggugat sebelum mendengarkan keterangan saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dari pihak yang berperkara, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 (Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989) jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;-----

Hal ini sesuai pula dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 238 yang diambil alih sebagai pendapat majlis hakim, yang berbunyi sebagai berikut :-----

**القضاء على غائب عن البلد وإن كان في غير عمله أو عن المجلس
بتواري أو تعزز جائز في غير عقوبة الله تعالى إن كان لمدعى حجة**

Putusan Nomor 427/Pdt.G/2014/PA.Smd. 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *"Mengadili terhadap orang yang ghaib dari daerahnya, walaupun berada di luar wilayah hukumnya, atau tidak hadir di hadapan Majelis karena orang tersebut bersembunyi atau membangkang, diperbolehkan, kecuali dalam perkara pidana, jika penggugat mempunyai bukti".-----*

karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan telah melepaskan hak jawabnya;

Menimbang, bahwa sekalipun hak Tergugat telah gugur dan Tergugat dianggap mengakui seluruh dalil Gugatan Penggugat, akan tetapi kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan atas kebenaran Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis bertanda P. dan 2 (dua) orang saksi;-

Menimbang, bahwa terlebih dahulu dipertimbangan bukti tertulis bertanda P. berupa potokopi Kutipan Akta nikah adalah merupakan akta autentik, karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, selama tidak dibuktikan kepalsuannya (Pasal 285 R.Bg.), oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat adalah terikat dalam pernikahan yang sah, dan karenanya Penggugat mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan perkara cerai gugat terhadap Tergugat;-----

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat yakni 1. **Saksi ke-I** dan 2. **Saksi ke-II** dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya dibawah sumpah telah menguatkan dalil-dalil yang telah dikemukakan penggugat;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan keadaan rumah tangganya bersama Tergugat senantiasa terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan pernah melihat ataupun mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, serta juga dari laporan Penggugat, begitu juga saksi mengetahui langsung bahwa sejak tergugat meninggalkan penggugat bulan Agustus tahun 2013 sampai sekarang tidak pernah kembali kepada penggugat;-----

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan penggugat dapat menerangkan satu akibat hukum (*Rechts Gevoig*) dan terlebih dahulu menerangkan adanya sebab-sebab/alasan-alasan hukum (*Vreem de Oorzaak*) timbulnya perpisahan penggugat dan tergugat, serta pada kenyataannya sudah 1 tahun 7 bulan penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, maka secara formal keterangan para saksi dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;-

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat, dan selama berpisah tempat tinggal tersebut tidak ada itikad baik dari Tergugat untuk kembali mengajak dan menjemput Penggugat agar dapat berkumpul bersama membina rumah tangga, hal tersebut memberi petunjuk kepada majelis hakim bahwa Tergugat juga menghendaki perceraian dengan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa Penggugat selama persidangan telah memperlihatkan dan menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, oleh karena itu jika salah seorang dari pasangan suami istri sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan pasangannya, dan tidak ada lagi usaha untuk mempertahankan perkawinannya, maka telah terbukti bahwa ikatan batin pasangan suami istri tersebut telah putus, tidak ada harapan lagi untuk rukun sebagai suami istri dalam rumah tangga, dan mempertahankan hal seperti itu adalah suatu usaha yang sia-sia belaka dan bahkan akan mendatangkan kemudharatan, berdasarkan kaidah fikih **لا ضرر ولا ضرر** yang maksudnya tidak boleh memudharatkan dan tidak boleh pula dimudharatkan;-----

Putusan Nomor 427/Pdt.G/2014/PA.Smd. ----- 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di samping itu berdasarkan dalil fiqihyah kitab Al Muhazzab jilid II, halaman 81, yang diambil alih sebagai pendapat majlis hakim:

و اذا اشتد عدم الرغبة الروجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاق

Artinya : *Apabila seorang istri telah menunjukkan sikap kebenciannya terhadap suami, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya (suami terhadap istrinya tersebut).-----*

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sangat sulit untuk disatukan lagi sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan, tentunya tidak akan sesuai lagi dengan cita-cita dan tujuan perkawinan yakni kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia; (vide INPRES nomor 1 tahun 1991);-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Penggugat yang bermaksud untuk mengakhiri rumah tangganya dengan jalan perceraian dengan dalil-dalil sebagaimana diuraikan dalam posita Gugatannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil Penggugat tersebut terbukti dan beralasan hukum karena telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Majelis Hakim berpendapat telah cukup alasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dan dengan memperhatikan pula pasal 149 ayat (1) RBg sudah sepatutnya Gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek; Oleh karenanya pula majelis hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**), terhadap Penggugat (**Penggugat**);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Jo. Pasal 35 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 147 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera atau pejabat Pengadilan Agama Samarinda yang ditunjuk untuk menyampaikan Salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat dilaksanakannya perkawinan Penggugat dan Tergugat atau tempat tinggal suami istri setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dianggap dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 (perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989), semua biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat, pasal-pasal dari ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil syara' yang berhubungan dengan perkara ini.-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Putusan Nomor 427/Pdt.G/2014/PA.Smd. ----- 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat), terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari **Rabu**, tanggal **02 April 2014** Masehi, bertepatan dengan tanggal **1 Jumadilakhir 1435** Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama di Samarinda yang terdiri dari, **Drs. Ahmad Ziadi** sebagai Ketua Majelis, **H. Ali Akbar, S.H., M.H.** dan **Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan **Hasnaini, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh pihak **Penggugat** tanpa dihadiri **Tergugat**;

Ketua Majelis,

Drs. Ahmad Ziadi

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,



H. Ali Akbar, S.H., M.H.

Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Hasnaini, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

| | | |
|------------------|-----|------------------|
| - Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| - Proses | Rp. | 50.000,- |
| - Panggilan | Rp. | 225.000,- |
| - Redaksi | Rp. | 5.000,- |
| - <u>Meterai</u> | Rp. | <u>6.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. | 316.000,- |

(tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Putusan Nomor 427/Pdt.G/2014/PA.Smd. 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)